

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
DI KELURAHAN TIDUNG KOTA MAKASSAR**

Oleh :

RAHMANIAR

Mahasiswa Jurusan PPKn FIS Universitas Negeri Makassar

IMAM SUYITNO

Dosen PPKn FIS Universitas Negeri Makassar

RIFDAN

Dosen PPKn FIS Universitas Negeri Makassar

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata cara pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kelurahan Tidung sudah berjalan secara efektif dan untuk mengetahui penerapan sanksi administrasi bagi wajib retribusi yang melanggar ketentuan perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan di Kelurahan tidung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Mengambil sampel sebanyak 12 orang. Prosedur pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan komponen utama yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1) Tata cara pemungutan retribusi sampah di Kelurahan Tidung tidak berjalan secara efektif karena tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, tata cara pemungutan retribusi sampah di kelurahan Tidung pada umumnya melalui pihak ketiga dan tidak sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD). 2) Penerapan sanksi administrasi dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kelurahan Tidung belum pernah di terapkan oleh kepala kelurahan Tidung. Sanksi yang diberikan hanya berupa tidak diangkut sampahnya bagi wajib retribusi yang melanggar perda tersebut.

Kata Kunci : Implementasi, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

ABSTRACT: This study aims to find out the procedure of collecting levies for waste / cleaning service in Tidung Village has been run effectively and to know the implementation of administrative sanction for compulsory levies that violate the provisions of Local Regulation No. 11 of 2011 on Retribution of Service of Waste / Cleanliness in Tidung Village. This research uses qualitative approach. Taking a sample of 12 people. The data collection procedure used is observation, interview, and documentation. Using qualitative data analysis techniques with the main components of data reduction, data presentation, conclusion and verification. The results of this study indicate that, 1) The procedure of collecting the garbage levy in Tidung Village is not running effectively because it is not in accordance with Regional Regulation Number 11 of 2011 on the levy of garbage / cleaning service, the procedure of collecting the garbage levy in Tidung urban village generally through third party and not in accordance with the Local Levies (SKRD). 2) Implementation of administrative sanction in Regional Regulation Number 11 Year 2011 on Tariff Service / Garbage Service Levy in Tidung Village has not been applied by Tidung urban village head. Sanctions given only in the form of not garbage dikangkutkan for mandatory retribution in violation of the regulation.

Keywords: Implementation, Garbage Service Levy / Cleanliness.

PENDAHULUAN

Salah satu pertimbangan dibentuknya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan karena penambahan jumlah penduduk Kota Makassar yang semakin besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi dan perubahan pola konsumsi masyarakat yang tidak terkendali menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam, yang apabila tidak dikelola dengan optimal akan menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai dengan pembentukan undang-undang nomor 34 tahun 2000 mengenai perubahan atas undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka undang-undang nomor 34 tahun 2000 menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak, sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penetapan prosedur umum perpajakan daerah.

Kota Makassar merupakan salah satu daerah yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan yang tidak lepas dari masalah sampah. Oleh karena itu, pemerintah kota Makassar mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) untuk melakukan pengelolaan terhadap sampah, berupa retribusi dari setiap pelayanan sampah di Kota Makassar. Pemerintah daerah kota Makassar mengeluarkan Peraturan Daerah No mor 11 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan agar dapat diterapkan dan menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan pelayanan persampahan/kebersihan di Kota Makassar.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011, mengenai tata cara pemungutan retribusi pada Pasal 16, menyatakan bahwa (1) Pemungutan retribusi tidak dapat di

borongkan. Artinya seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat 2 dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. (4) Pengawasan terhadap penggunaan berupa karcis, kupon, dan kartu langganan sebagaimana dimaksud ayat 3 dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk untuk itu. (5) Tata cara pemungutan retribusi, diatur dengan Peraturan Walikota. Sedangkan dalam memberikan sanksi administrasi diatur pada pasal 15. Yaitu (1) Dalam hal wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didahului dengan surat teguran.

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah untuk mengelola persampahan di wilayah kota Makassar. Tujuan utama dari peraturan daerah tentang sampah ini adalah untuk meningkatkan efektivitas dalam pemberian pelayanan persampahan kepada masyarakat serta untuk lebih meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

Akibat maraknya pungutan liar terhadap retribusi pelayanan persampahan yang terjadi memberikan dampak terhadap keuangan daerah, sehingga timbul berbagai masalah seperti masyarakat sudah tidak membayar lagi ketika retribusi sampahnya diminta oleh petugas kelurahan karena sudah membayar kepada pihak tertentu. Salah satu contoh yang sering terjadi di kompleks Perumahan Dosen UNM Makassar tepatnya di jl. Pendidikan III yaitu adanya oknum tertentu yang mengambil keuntungan dari

adanya pemungutan retribusi pelayanan persampahan seperti yang dilakukan oleh pengangkut sampah yang meminta pembayaran sampah secara langsung yang tidak sesuai dengan prosedur pembayaran sampah serta dengan tarif yang sangat besar dan tidak sesuai dengan tarif pembayaran yang seharusnya.

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat digambarkan bahwa tidak terealisasinya dengan maksimal kebijakan pemerintah kota Makassar terhadap pelayanan persampahan/kebersihan. Maka peneliti menganggap perlu untuk mengkaji lebih mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut, peneliti juga menganggap hal ini penting dan menarik untuk dijadikan bahan penelitian mengenai bagaimana implementasi peraturan daerah tentang pelayanan persampahan/kebersihan yang diterapkan di Kelurahan Tidung kota Makassar.

Konsep Dasar

a. Peraturan Daerah

Pasal 1 ayat (6) UUD NRI tahun 1945 menetapkan, “*pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan*”. Artinya, peraturan daerah (perda) merupakan sarana legislasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, pembentukan perda adalah untuk:

1. Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan.
2. Perda dibentuk merupakan penjabaran lebih lanjut dari perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.
3. Perda yang dibentuk dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Maka dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah (perda) adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah dengan persetujuan DPRD. Kepala daerah yang dimaksud adalah gubernur, bupati, dan walikota. Peraturan daerah hanya berlaku bagi warga daerah setempat.

b. Retribusi

Retribusi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah pasal 1 angka 64 menyatakan bahwa: *Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.*

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pasal 1 angka 26 menyatakan bahwa: *Di Indonesia saat ini penarikan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Jadi, retribusi yang dipungut di Indonesia dewasa ini adalah retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.*

Dari pengertian Retribusi diatas, dapat disimpulkan bahwa retribusi merupakan pungutan oleh pejabat retribusi kepada wajib retribusi yang bersifat memaksa dengan teken prestasi secara langsung dan dapat dipaksakan penagihannya. Memaksa disini artinya paksaan dari segi ekonomi yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari Negara. Orang-orang yang tidak menggunakan jasa-jasa pemerintah yang telah disediakan, tidak wajib membayar retribusi.

c. Perbedaan Pajak dan Retribusi

Unsur yang melekat dalam pengertian pajak, yaitu:

1. Pembayaran pajak harus berdasarkan Undang-undang;
2. Sifatnya dapat dipaksakan ;
3. Tidak ada kontra-prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh si pembayar pajak;
4. Pemungutan pajak dilakukan oleh Negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah (tidak boleh dipungut oleh swasta); dan
5. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum.

Sedangkan unsur yang melekat pada retribusi adalah:

1. Pungutan retribusi harus berdasarkan undang-undang;
2. Sifat pungutannya dapat dipaksakan;
3. Pemungutannya dapat dipaksakan;
4. Digunakan untuk pengeluaran bagi masyarakat umum; dan
5. Kontra-prestasi (imbalan) langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi.

d. Obyek Retribusi Daerah

Obyek retribusi terdiri dari tiga kelompok jasa yaitu:

- a. Jasa umum,
- b. Jasa usaha,
- c. Perizinan tertentu.

e. Bukan Obyek Retribusi Daerah

Apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh perangkat pemerintah daerah, tetapi tidak secara langsung, misalnya oleh BUMD, jasa tersebut tidak dikenakan retribusi. Sesuai Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 pasal 19, jasa yang diselenggarakan oleh BUMD bukan merupakan obyek retribusi.

f. Fungsi Retribusi

Retribusi semata-mata hanya untuk mengisi kas Negara maupun daerah sebagai penggantian yang telah dikeluarkan dalam

upaya penyediaan sarana pelayanan kepada masyarakat.

g. Sampah

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah, “sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat”.

h. Obyek

Persampahan/Kebersihan

Objek	Retribusi	Pelayanan
Persampahan	/Kebersihan	yaitu:
Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara, Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah, dan Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.		

i. Sumber Sampah

Sumber terbentuknya sampah adalah sebagai berikut.

- a. Sampah dari pemukiman penduduk
- b. Sampah dari tempat umum dan perdagangan
- c. Sampah dari sarana pelayanan masyarakat milik pemerintah
- d. Sampah dari industri
- e. Sampah pertanian

j. Pelayanan

Pelayanan adalah suatu pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain. Sedangkan, pelayanan public dapat disimpulkan sebagai pemberi layanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Penetapan Jenis Retribusi, Perhitungan dan Pemungutan Retribusi Daerah

a. Penetapan Jenis Retribusi Daerah

Sesuai dengan pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi daerah, penetapan jenis retribusi jasa umum dan retribusi perizinan tertentu untuk daerah provinsi dan daerah

kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan kewenangan masing-masing daerah sebagaimana diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Penghitugan Retribusi Daerah

Cara perhitungan retribusi, besarnya retribusi daerah yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa yang bersangkutan dihitung dari perkalian antara tarif retribusi dan tingkat penggunaan jasa.

c. Pemungutan Retribusi Daerah

Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, pemerintah daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi tertentu secara lebih efisien.

Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum dimaksud, berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis, dan berlaku secara filosofis.

Kerangka Konsep

Untuk memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan, maka pemerintah Kota Makassar mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, agar dapat dijadikan landasan hukum dalam pelaksanaan pelayanan persampahan/kebersihan di Kota Makassar dengan tujuan untuk melakukan pengelolaan terhadap sampah, berupa penarikan retribusi dari setiap pelayanan sampah di daerah tersebut. Dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011, Pasal 16 menyatakan bahwa (1) Pemungutan retribusi tidak dapat di borongkan. Artinya seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Yang menjadi

masalah dalam masyarakat adalah adanya pungutan liar sehingga masyarakat tidak mau membayar retribusi untuk kedua kalinya kepada pemerintah daerah.

Pada Pasal 15 ayat (1) Dalam hal wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didahului dengan surat teguran. Dan yang menjadi masalah dalam masyarakat adalah Banyaknya wajib retribusi yang tidak mampu membayar retribusi persampahan/kebersihan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif, jenis penelitian yang di gunakan yaitu jenis penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan proses atau bentuk pengimplementasian perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, dengan mengumpulkan informasi yang terperinci melalui prosedur Pengumpulan data.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kelurahan Tidung Kota Makassar. Penulis memilih Kelurahan Tidung Kota Makassar sebagai lokasi penelitian sebab lokasi tersebut merupakan salah satu tempat yang mempunyai masalah terhadap pelayanan persampahan/kebersihan.

Defenisi Konsep

Adapun yang menjadi defenisi konsep dalam penelitian ini adalah

1. Tata Cara Pemungutan Retribusi

Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan pada pasal 16 mengatur mengenai tata cara pemungutan retribusi. Dalam pasal 16 ayat (1)

menyatakan bahwa Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. Artinya adalah seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini tidak berarti bahwa pemerintah daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi daerah ditetapkan oleh kepala daerah. Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Dokumen lain yang dipersamakan antara lain, berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

2. Sanksi Administrasi

Dalam Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan mengatur mengenai Sanksi Administrasi. Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa Jika wajib retribusi tertentu tidak membayar retribusi tepat pada waktunya atau kurang membayar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen (2%) setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). STRD merupakan surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. (2) penagihan retribusi terutang didahului dengan surat teguran.

Tahap-tahap Kegiatan Penelitian

Ada 3 (tiga) tahap dalam penelitian ini yaitu:

1. Tahap Perencanaan
2. Tahap pelaksanaan
3. Tahap Penulisan Laporan Penelitian

Jenis dan Sumber Data

Terdapat 2 (dua) jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data primer

Data primer adalah data yang dapat diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan informan berkaitan dengan penelitian di lokasi penelitian, dalam hal ini adalah pihak dari kantor kelurahan Tidung yakni kepala kelurahan, Staf pelayanan retribusi di kantor kelurahan Tidung, 4 ketua RT yang ada di kelurahan Tidung, 1 kolektor, 5 masyarakat yang tinggal di kelurahan tidung.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui hasil penelusuran dan penelaah studi kepustakaan, baik di Universitas Negeri Makassar maupun sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi instrumen adalah peneliti itu sendiri karena manusialah yang dapat memahami makna interaksi antar manusia, membaca gerak muka, atau menyelami perasaan dan nilai yang terkandung dalam ucapan atau perbuatan responden, untuk itu dibutuhkan beberapa instrumen pendukung seperti *tape recorder*, kamera dan buku catatan serta pedoman wawancara.

Prosedur Pengumpulan Data

Adapun prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi

Observasi yaitu mengadakan pengamatan langsung di lapangan yakni pengamatan tentang implementasi peraturan daerah nomor 11 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

2. Wawancara

Wawancara yaitu mengumpulkan sejumlah data dan informasi terkait tentang implementasi peraturan daerah nomor 11 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. Wawancara ini dilakukan kepada responden yaitu pihak dari kantor kelurahan Tidung kecamatan Rappocini Kota Makassar, masyarakat yang

tinggal di perumahan dan yang tinggal bukan di perumahan.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui pengambilan gambar yang dilakukan ketika peneliti melakukan observasi dan wawancara.

Pengecekan Keabsahan Data

Pada penelitian ini, pengecekan keabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi. Triangulasi dilakukan dengan tujuan untuk membandingkan data yang diperoleh dari data yang berupa observasi dan wawancara. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi waktu untuk mengecek kembali kevalidan data yang didapatkan di lokasi penelitian pada orang yang sama dengan waktu yang berbeda.

Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan, mengelompokkan, dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan, kemudian dihubungkan dengan teoro-teori, asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan. Dalam teknik analisis data ini terdapat tiga komponen utama antara lain :

- a. Reduksi Data
- b. Penyajian Data
- c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Batas-batas Kota Makassar sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar,
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Maros,
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkajene Kepulauan, dan

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar.

Kecamatan Rappocini terdiri dari 10 kelurahan dengan luas wilayah 9,23 km². Dari luas wilayah, kelurahan Gunung Sari memiliki wilayah terluas yaitu 2,31 km² terluas kedua adalah kelurahan Karunrung dengan luas wilayah 1,52 km², sedangkan yang paling kecil luas wilayahnya adalah kelurahan Bontomakkio yaitu 0,20 km².

Kelurahan Tidung merupakan satu dari sepuluh kelurahan yang ada di kecamatan Rappocini kota Makassar, diantaranya yaitu: 1) Kelurahan Buakana, 2) Kelurahan Banta-bantaeng, 3) Kelurahan Balla Parang, 4) Kelurahan Bonto Makkio, 5) Kelurahan Gunung Sari, 6) Kelurahan Karunrung, 7) Kelurahan Kassi-Kassi, 8) Kelurahan Mappala, 9) Kelurahan Rappocini, 10) Kelurahan Tidung.

Tata Cara Pemungutan Retribusi Sampah di Kelurahan Tidung

Peraturan daerah yang dibuat oleh walikota Makassar ini menarik untuk dikaji, terkhusus dalam hal tata cara pemungutan retribusi. Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Karena populasi dan kebutuhan hidup meningkat sehingga menyebabkan bertambahnya jumlah persampahan maka ini memberi peluang kepada Pemerintah Kota Makassar untuk melakukan pemungutan retribusi sampah dengan menerapkan perda mengenai retribusi sampah sebagai acuan dalam melakukan pemungutan dan mempunyai patokan atau dasar.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011, mengenai tata cara pemungutan retribusi pada Pasal 16, menyatakan bahwa (1) Pemungutan retribusi tidak dapat di borongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain

yang dipersamakan. (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat 2 dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. (4) Pengawasan terhadap penggunaan berupa karcis, kupon, dan kartu langganan sebagaimana dimaksud ayat 3 dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk untuk itu. (5) Tata cara pemungutan retribusi, diatur dengan Peraturan Walikota.

a. Pemungutan Retribusi Tidak Diborongkan

Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, pada Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa Pemungutan retribusi tidak dapat di borongkan. Artinya seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini, tidak berarti bahwa pemerintah daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga.

Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga yaitu kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi, dan penagihan retribusi. Tetapi yang terjadi di masyarakat, masih ada pihak yang seharusnya memungut retribusi sampah karena diberi kewenangan untuk itu tetapi malah memberikan kepercayaan kepada pihak ketiga dalam hal pemungutan retribusi sampah.

Pihak ketiga yang di percayakan oleh pihak Kelurahan Tidung adalah kolektor yaitu warga yang ditunjuk sebagai perwakilan di masing-masing tempat tinggalnya yang kemudian diberi kepercayaan untuk memungut retribusi sampah di kelurahan Tidung. Tetapi dalam pemungutan retribusi sampah, penggunaan kolektor hanya diterapkan di jl. Makkio Baji, lain halnya dengan cara pemungutan yang dilakukan di jl. Pendidikan yaitu pembayaran sampah diberikan kepada pengangkut sampah kemudian diserahkan kepada kelurahan. Dan pada umumnya pemungutan

sampah di kelurahan Tidung dilakukan oleh ketua RT.

b. Pemungutan Retribusi Sesuai SKRD

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah Surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang. Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan persampahan pada wajib retribusi umumnya digunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pemungutan menggunakan dokumen yang dipersamakan antara lain: Karcis, kupon dan kartu langganan. Wajib retribusi membayar retribusi terutang sesuai dengan nilai nominal yang tercantum dalam dokumen yang dipersamakan kepada petugas pemungut retribusi. Petugas pemungut retribusi wajib memberikan dokumen yang dipersamakan kepada wajib retribusi sebagai tanda pembayaran retribusi. Wajib retribusi dapat menggunakan jasa pelayanan apabila wajib retribusi memperlihatkan bukti pembayaran retribusi.

Sesuai dengan SKRD, maka pemungutan retribusi persampahan yang dilakukan oleh pihak kelurahan Tidung atau RT/RW menggunakan karcis berwarna kuning atau di sebut juga dengan kwitansi yang didalamnya sudah ada tertera besarnya nilai uang yang harus di bayar sesuai dengan peraturan yang diterapkan oleh ketua RT 01, RW 08 di jl. Tidung Mariolo yakni Amir Syarifuddin. Tetapi berbeda dengan prosedur yang dilakukan oleh ketua RT 03, RW 02 yang berlokasi di jl. Emmy saelan yaitu tidak memberikan kwitansi kepada masyarakat pada saat pembayaran tetapi langsung menagih uang pembayaran retribusi sampah dengan alasan karena telah diangkut sampahny.

c. Pengawasan Pemungutan Retribusi Sampah

Pengawasan bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan telah sesuai

dengan rencana yang telah ditetapkan atau tidak. Selain itu pengawasan dilakukan untuk mendorong harmonisasi antara kebutuhan atau keinginan rakyat dengan para penyelenggara pemerintahan di daerah;

Pengawasan sangat dibutuhkan dalam hal pemungutan retribusi sampah di Kelurahan Tidung apalagi jika ada pihak tertentu yang mengambil keuntungan dari adanya penarikan retribusi sampah tetapi tidak mendapat tindakan yang tegas seperti yang biasa terjadi di jl. Pendidikan 3. Pungutan liar biasa terjadi ketika pemungut retribusi sampah tersebut hendak melakukan pengangkutan sampah, kemudian dari masyarakat langsung memberikan retribusi kepada pemungut retribusi sampah sekaligus orang yang mengangkut sampahnya. Hal ini terjadi karena lemahnya pengawasan dari pihak kelurahan atau RT/RW. Serta kurangnya sosialisasi dari pihak kelurahan sehingga masyarakat tidak mengetahui ketentuan dari peraturan daerah yang diterapkan di Kelurahan Tidung.

Sanksi Administrasi

a. Mekanisme dan Penerapan Sanksi

Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, pada Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa Dalam hal wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didahului dengan surat teguran.

Menurut pengamatan penulis, penegakan hukum dari pihak yang diberi wewenang terhadap wajib retribusi yang melanggar Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kelurahan Tidung belum maksimal karena tidak ada sanksi yang diterapkan bagi warga yang

melakukan pelanggaran. Perda ini sulit untuk diterapkan dalam hal pemberian sanksi karena tidak ada pasal yang menjelaskan mengenai sanksi-sanksi dari pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Tata cara pemungutan retribusi sampah di Kelurahan Tidung tidak berjalan secara efektif karena tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, tata cara pemungutan retribusi sampah di kelurahan Tidung pada umumnya melalui pihak ketiga dan tidak sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
2. Penerapan sanksi administrasi dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kelurahan Tidung belum pernah di terapkan oleh kepala kelurahan Tidung. Sanksi yang diberikan hanya berupa tidak diangkut sampahnya bagi wajib retribusi yang melanggar perda tersebut.

Saran

1. Keaktifan dari pemerintah daerah seperti kepala Kelurahan Tidung serta RT/RW sangat dibutuhkan dalam memberikan pengawasan terhadap pemungutan retribusi sampah agar penerapan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dapat terlaksana secara efektif.
2. Diharapkan kepada kepala Kelurahan Tidung untuk menerapkan sanksi administrasi bagi wajib retribusi yang tidak mematuhi aturan perda.
3. Kepada semua warga terkhusus di wilayah Kelurahan Tidung agar mematuhi aturan mengenai ketentuan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Marihot P. Siahaan. 2006. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Wirawan,dkk. 2001. *Hukum Pajak*.Cetakan 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Bambang Daru Nugroho. 2015. *Hukum Adat*. Cetakan 1. Bandung: PT Refika Aditama.
- Munawir. 1985. *Pokok-Pokok Perpajakan*. Yogyakarta: Liberty.
- Apriadi. 1989. *Menghindari, mengolah dan menyingkirkan sampah*. Jakarta: Abdi Tandur.
- Depdiknas. 2014. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi keempat. Jakarta: Pt.Gramedia Pustaka Utama.
- Purwodarminto, W.S. 1994. *Kamus Lingkungan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- N.H.T. Siahaan. 2004. *Hukum lingkungan dan ekologi pembangunan*. Edisi kedua. Jakarta: Erlangga.
- Azwar Muchtar. 2012. *Sumber Sampah*. Yogyakarta: PT Tiga Pertiwi.
- Moenir, H.A.S. 1992. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Joko Widodo. 2001. *Good Governance telaah dari dimensi: Akuntabilitas dan control birokrasi pada era Desentralisasi dan Otoda*. Surabaya: Insan Cendekia.
- Daryanto.1998. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Apollo.
- Haryatmoko. 2011. *Etika Publik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Indah.
- Nurman. 2015. *Strategi Pembangunan Daerah*. Cetakan 1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Zainuddin Ali. 2005. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahmad Ali. 1998. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Yasrif Watampone.

Soerjono Soekanto. 2004. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

H.B. Sutopo. 2006. *Pengantar Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Kota Makassar.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.